# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebenarnya masyarakat muslim Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga dari sisi moralitasnya. Sistem lembaga keuangan yang dimaksud ialah bank yang terbebas dari sistem bunga atau yang biasanya disebut dengan bank syariah. Bank syariah merupakan sebuah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga, serta operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadits.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak munculnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam, salah satunya dibidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu Bank syariah

didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam.[1]

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa kita lihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode tahun 2016 hingga bulan Juni 2019 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**
**Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS**
**Tahun 2016-2019**

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **BUS** | | | | |
| Jumlah Bank | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Jumlah Kantor | 1869 | 1825 | 1866 | 1894 |
| **UUS** | | | | |
| Jumlah Bank | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Jumlah Kantor | 332 | 344 | 345 | 372 |
| **BPR Syariah** | | | | |
| Jumlah Bank | 166 | 167 | 168 | 164 |
| Jumlah Kantor | 453 | 441 | 450 | 506 |

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2019[2]

Pada tabel perkembangan kantor BUS, UUS dan BPRS selama tahun 2016-2019 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah dari mulai 4 tahun yang lalu pada tahun 2016 sampai sekarang bertambah menjadi 14 pada tahun 2019. Dan jumlah kantor dari tahun 2016 yaitu 1869 naik sampai tahun 2019 yaitu berjumlah 1894 kantor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap

[1] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal. 3.
[2] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

adanya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam persoalan ekonominya.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsanya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan disalurkan kepada masyarakat untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif.[3] Dalam kegiatan pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.[4]

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah diantara pembiayaan yang disebutkan diatas, pembiayaan murabahah (jual beli) merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh sebagian masyarakat dan paling banyak menyalurkan dananya dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Berikut grafiknya.

---

[3] Rivai dan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.
[4] *Ibid*, hal. 680.

**Grafik 1.1**
**Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia**
**Tahun 2016-2019 (dalam miliar)**

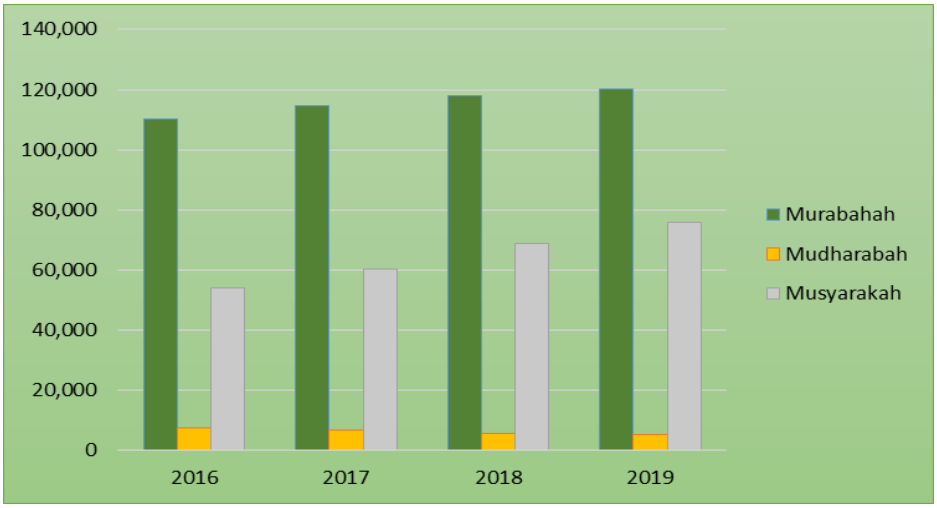


Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2019[5]

Grafik jumlah porsi pembiayaan BUS pada tahun 2016-2019 diatas menunjukkan porsi pembiayaan pada perbankan syariah baik pada akad murabahah, mudharabah ataupun musyarakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2016–2019. Dari ketiga pembiayaan ini, pembiayaan murabahah lebih dominan atau yang paling banyak diminati karena cenderung memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainya.

Pertumbuhan pembiayaan murabahah di bank umum syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat pada lima tahun terakhir, ini membuktikan bahwa masyarakat lebih berminat menggunakan pembiayaan

[5] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

murabahah. Berikut data pertumbuhan pembiayaan murabahah di BUS tahun 2016–2019.

**Grafik 1.2**
**Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2019 (dalam miliar)**

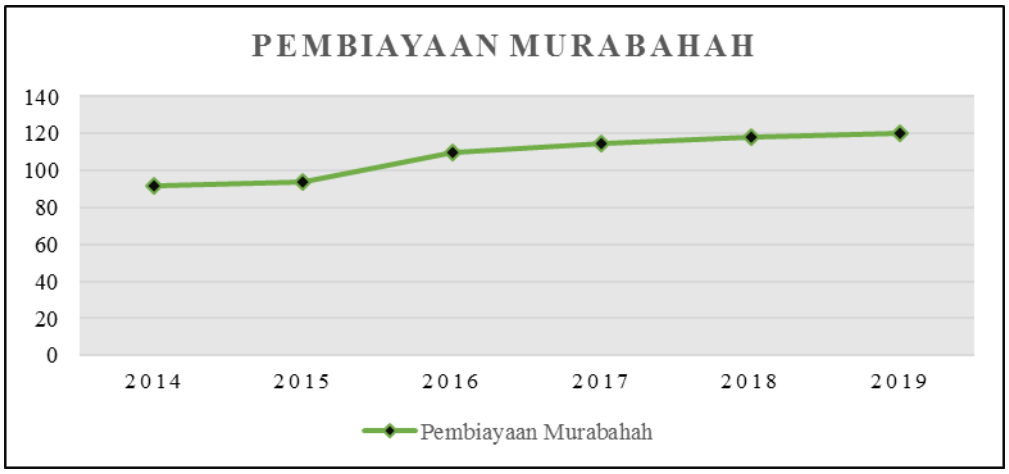


Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2019[6]

Dari grafik pertumbuhan jumlah pembiayaan murabahah BUS selama tahun 2016-2019 diatas terlihat bahwa penyaluran pembiayaan murabahah pada BUS di Indonesia pada 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, terlihat pada tahun 2014 jumlah pembiayaan murabahah yaitu 91.867 miliar, tahun 2015 berjumlah 93.642 miliar, tahun 2016 berjumlah 110.063 miliar, tahun 2017 berjumlah 114.458 miliar, tahun 2018 berjumlah 118.134 miliar dan pada tahun 2019 jumlah pembiayaan murabahah sebesar 120.066 miliar. Hal ini terbukti bahwa masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun berminat menggunakan pembiayaan murabahah.

[6] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

Menurut As'yari, beberapa faktor yang mempengaruhi posisi pembiayaan pada bank syariah diantaranya adalah jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).[7] Pertumbuhan pembiayaan murabahah pada bank syariah tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.[8] Sumber dana dari pihak ketiga atau biasa disebut dengan istilah DPK merupakan sumber dana yang paling penting dan paling diandalkan oleh bank[9].

Selain itu, sumber dana dari pihak ketiga ini mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat, kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Simpanan dana pihak ketiga ini mempunyai pengaruh kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Berikut terlihat pada tahun 2014-2019 jumlah nasabah yang menghimpun dananya di bank syariah semakin tinggi jumlahnya.

---

[7] M. Asy'ari, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah". Dalam Tesis Magister Sains 2004, hal. 57.

[8] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi Kedua*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 267.

[9] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 45.

**Tabel 1.2**
**Komposisi DPK Bank Umum Syariah Tahun 2016 – 2019**
**(dalam miliar rupiah)**

| Tahun | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---|---|---|---|---|
| **2016** | 174.779 | 177.051 | 198.976 | 206.407 |
| **2017** | 213.199 | 224.420 | 232.349 | 238.393 |
| **2018** | 244.820 | 241.073 | 251.483 | 257.606 |
| **2019** | 262.708 | 266.568 | - | - |

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2019[10]

Dari tabel komposisi DPK BUS selama tahun 2016 – 2019 diatas terlihat bahwa jumlah dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari tahun 2016, baik itu dari triwulan pertama sampai triwulan ke empat jumlah dana pihak ketiga semakin bertambah, hal ini juga berlaku pada tahun 2017, 2018 sampai triwulan kedua tahun 2019.

Selain DPK, peningkatan pembiayaan murabahah dari tahun 2014-2019 salah satunya juga tidak terlepas dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro pada tahun 2014-2019. Dalam makro ekonomi, ini juga tidak terlepas dari variabel ekonomi makro lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dalam sistem keuangan Islam, hasil investasi dari pembiayaan yang disalurkan ke sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan lancar maka return di sektor moneter akan meningkat.

SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah (Pasal 1 Angka 4 PBI No.10/11/

[10] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019,dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

PBI/2008 tentang SBIS). SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.[11] Berikut data jumlah penempatan SBIS pada Bank Indonesia oleh Bank Umum Syariah.

**Tabel 1.3**
**Jumlah SBIS pada Bank Indonesia oleh Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019 (dalam miliar rupiah)**

| Tahun | SBIS |
|---|---|
| 2014 | 4.720 |
| 2015 | 3.385 |
| 2016 | 7.940 |
| 2017 | 5.105 |
| 2018 | 4.245 |
| 2019 | 6.990 |

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2019[12]

Pada tabel jumlah SBIS yang ada di Bank Indonesia oleh BUS diatas, menjelaskan data jumlah SBIS tahun 2014 hingga tahun 2019 bergerak fluktuatif. Jika dilihat pada tahun 2015 SBIS mengalami penurunan dengan jumlah 3.385 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 4.720. Akan tetapi setelah itu SBIS mengalami peningkatan ditahun sesudahnya yaitu pada tahun 2016 yang berjumlah 7.940. Setelah itu dua tahun sesudahnya lagi SBIS mengalami penurunan dan pada tahun 2019 ini SBIS mengalami peningkatan lagi, yaitu pada semester kedua tahun ini berjumlah 6.990.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Sadhana tentang SBIS dapat berpengaruh pada pembiayaan murabahah. Karena, SBIS menarik bagi

[11] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Adzkia Publisher, 2009), hal. 198.

[12] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019,dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga pada saat bonus SBIS naik, bank akan mengurangi jumlah pembiayaannya. Sedangkan pada saat bonus SBIS turun maka bank syariah tidak membeli SBIS tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat karena tingkat hasil yang diharapkan lebih besar.[13]

Selain hal diatas, perbankan syariah dalam operasionalnya melakukan pembiayaan murabahah pastinya tidak dapat dipisahkan dari masalah pembiayaan atau sering disebut *Non Performing Financing*. NPF ini menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkannya. Jadi besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila pembiayaan bermasalah semakin besar maka akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan yang diberikan. Hal ini di perkuat dengan penelitian yang dilakukan Agustinar bahwa NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah.[14]

Semakin tinggi angka NPF, akan membawa konsekuensi pembentukan PPAP (cadangan penghapusan aktiva produktif) yang tinggi pula sehingga akan menurunkan tingkat laba bank. Pembiayaan bermasalah ini menurut BI dapat diukur dari jumlah kolektabilitasnya dengan jumlah pembiayaan

---

[13] Priatmadja Sadhana, "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Bermasalah per Akad dan per Sektor, Ekonomi di Bank Syariah", dalam Tesis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 24.

[14] Agustinar, "Analisa Pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariaah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014", dalam Tesis Institut Agama Isam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Fakultas Syariah, hal. 31.

bermasalah (kriterianya kurang lancar, diragukan, macet) terhadap jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank.

Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut akan menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank dan akan menimbulkan perubahan pada tingkat penyaluran pembiayaan yang tentunya akan semakin menurun. Berikut tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah tahun 2016 – 2019.

**Grafik 1.3**
**Komposisi NPF Bank Umum Syariah Tahun 2016 – 2019**
**(dalam miliar rupiah)**

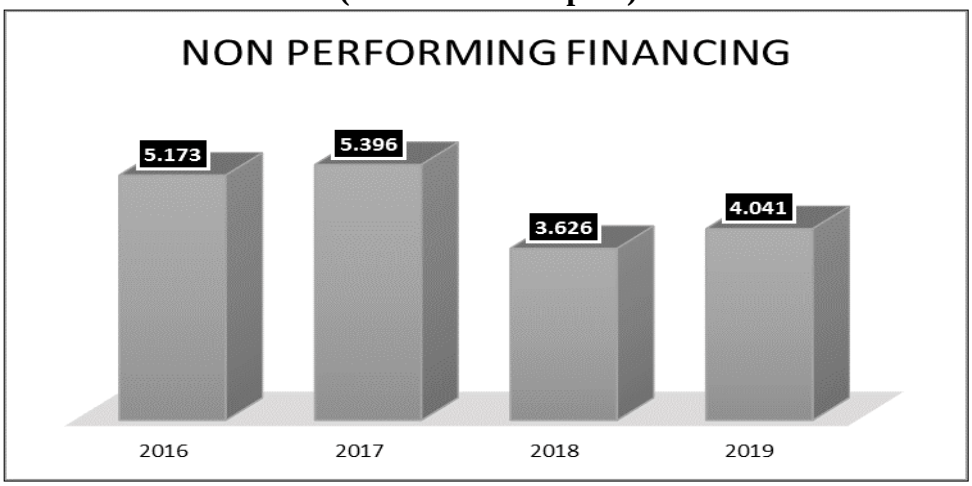


Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2019[15]

Dari grafik komposisi NPF BUS selama tahun 2016 – 2019 diatas terlihat bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah NPF di Bank Umum Syariah 4 tahun terakhir. Pada akhir tahun 2016 jumlah NPF pada 5.173 miliar, tahun 2017 meningkat menjadi 5.396 miliar, tahun 2018 menurun menjadi 3.626

[15] Statistik Perbankan Syariah Juni 2019,dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx, diaskes 29 Juli 2019, pukul 19.50 WIB.

miliar, dan tahun 2019 sampai triwulan kedua ini meningkat lagi menjadi 4.041 miliar.

Berdasarkan hasil latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana faktor-faktor jumlah DPK, tingkat SBIS, dan tingat NPF memberikan pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – Juni 2019".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah sebagai berikut:

1. Dominannya pembiayaan muarabahah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.
2. Seiring dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim serta tingkat bagi hasil yang bersaing dengan tingkat bunga bank konvensional, maka dari itu telah mendorong masyarakat tertarik menanamkan dananya di bank syariah. Dari kondisi tersebut, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke

tahunnya, begitu pula dengan pembiayaan bank syariah yang terus mengalami peningkatan

3. Peningkatan DPK tentunya akan mengakibatkan bank syariah mengalami kelebihan likuiditas jika kelebihan dana tersebut tidak disalurkan kesektor riil. Apabila bank syariah mengalami kelebihan likuiditas, bank syariah akan melakukan penempatan pada SBIS agar bank Indonesia dapat menstabilkan likuiditas dengan instrument moneter syariah.
4. Peningkatan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat, tentunya juga akan meningkatkan peluang munculnya masalah pembiayaan atau yang biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019 ?
2. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019 ?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019 ?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019 ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019.
2. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019.
4. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 – Juni 2019.

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Secara Teoretis

   Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dijadikan *literatur* bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan

serta pengetahuan bagi pembacanya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menambah informasi dan pengetahuan pada kajian bidang keuangan Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Untuk pihak akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan wawasan baru bagi pembaca yang lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan tentang keuangan Islam. Selain itu bisa digunakan untuk referensi penelitian-penelitian kembali.

b. Bank Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada pihak lembaga keuangan syariah mengenai seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), SBIS dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat pembiayaan murabahah.

c. Bagi Peneliti lanjutan

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi atau daftar rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan memberikan alternatif solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini.

## F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian ini, diambil dana pihak ketiga (DPK), sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) dan *non performing financing* (NPF) sebagai variabel bebas (independen) dan pembiayaan murabahah sebagai variabel terikat (dependen). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terkait dengan laporan keuangan bank umum syariah (BUS) di Indonesia secara umum yang tergabung dalam laporan statistik perbankan syariah mulai bulan Januari 2016 sampai Juni 2019 yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah BUS. Faktor-faktor tersebut antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF).

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam peneitian ini sebagai berikut:

a. Objek peneitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
b. Periode penelitian yang digunakan yaitu Januari 2016 sampai Juni 2019.
c. Faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF).

d. Indikator dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah, *non performing financing* dan pembiayaan murabahah diambil dari data Statistik Perbankan Syariah dari website resmi OJK.

e. Data dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah, *non performing financing* dan pembiayaan murabahah yang digunakan peneitian ini menggunakan data bulanan.

## G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK adalah dana terbesar yang dimiliki dan diperoleh dari masyarakat, baik individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.[16]

b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *ju'alah* dalam mata uang rupiah.[17]

c. *Non performing Financing* (NPF)

NPF adalah pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali

---

[16] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

[17] Widyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 31.

pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Pembiayaan disini tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.[18]

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[19]

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari adanya jumlah Dana Pihak Ketiga yang telah terhimpun, serta jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang ada di Bank Indonesia dan juga tingkat *Non Performing Financing* terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah yang ada pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2016 sampai Juni 2019.

---

[18] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 475.

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal 101.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena keuangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Diuraikan menjadi beberap sub bab yang meliputi: kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menguaraikan secara detail data atau hasil penelitian yang berisi data dan pengujian hipotesis. Lebih detail lagi pemaparan temuan hasil

penelitian. Dari pemaparan data tersebut selanjutnya akan dibaca dengan sintesis antara teori dan data pada bab selanjutnya.

**BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini pembahasan menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai dan menjelaskan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada. Dengan sistematika pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab I. Serta dalam bab V ini mendiskripsikan dan membaca data dengan perspektif teori yang disuguhkan pada bab II.

**BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan di lapangan. Pada bab penutup terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.